

Bagaimana Tahapan Investasi Saham Melalui Securities Crowdfunding?

Seiring dengan berkembangnya Ekonomi Digital melahirkan berbagai bentuk instrumen investasi yang memang selalu berinovasi. Adapun salah satunya terdapat instrumen berbentuk SCF (*Securities Crowdfunding*) sebagai sebuah skema layanan urun dana dimana UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) dan pelaku usaha pemula (*Start-Up Company*) sebagai penerbit menawarkan kepemilikan modal kepada Pemodal melalui penyelenggara aplikasi. Kehadiran *Securities Crowdfunding* yang dilandasi oleh POJK/No.57/POJK.04 2020 ini memberikan kemudahan terutama kepada UMKM sehingga bisa mendapatkan modal untuk mempertahankan usahanya. Keunggulan dari *Securities Crowdfunding* disini adalah tidak sekedar membatasi hanya UMKM yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang mendapatkan pendanaan modal¹, namun adanya kebolehan juga bagi Badan usaha yang memang tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata, persekutuan komanditer dan persekutuan dengan firma.² Bentuk efek sebagai objek penawaran dalam *Securities Crowdfunding* tidaklah hanya terbatas pada saham, namun juga menghadirkan efek yang dapat berbentuk obligasi, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Pada prakteknya, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana secara langsung untuk berinvestasi pada platform *Securities Crowdfunding*. Untuk memulai menjadi seorang Pemodal, masyarakat perlu melakukan beberapa hal dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan Pendaftaran Sebagai Pemodal Kepada Penyelenggara SCF.

Pemodal disini dapat mendaftar langsung di website atau aplikasi Penyelenggara yang telah memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, pemodal tidak perlu khawatir atas keamanan dari investasi pada produk SCF karena pada Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Pasal 72 hingga Pasal 81 sendiri telah mengakomodasikan seluruh kewajiban Penyelenggara dalam memberikan perlindungan terhadap Pemodal seperti mengutamakan prinsip dasar perlindungan dan keterbukaan informasi, memberikan informasi yang berkaitan dengan SCF, bertanggung jawab atas kerugian Pemodal dalam hal adanya kelalaian penyelenggara, menjunjung kerahasiaan data atau informasi.³

¹ M. Irsan Nasrudin dkk., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, p.188.

² Soemarsono, Andini Astarianti dan Ukhti Dyandra Sofianti. *Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi*. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.8 (Agustus 2021), hal. 616.

³ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*. Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Ps. 72-81.

2. Melengkapi Data Profil Pemodal.

Masyarakat disini dapat melengkapi data diri sebagai Pemodal dengan mengisi form KYC (*Know Your Customer*) sehingga Penyelenggara dapat mengetahui preferensi Pemodal dan memverifikasi keaslian serta kebenaran profil Pemodal. Identifikasi dengan penggunaan KYC ini tidaklah lain bagi Penyelenggara untuk melakukan manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip pengenalan Pemodal, serta memantau rekening dan transaksi yang dilakukan Pemodal sendiri dengan tujuan memastikan berlangsungnya keamanan berinvestasi. Data KYC yang harus dilengkapi diantaranya :

- a. Biodata Pribadi
- b. Biodata keluarga, ahli waris
- c. Alamat
- d. Pekerjaan, total asset dan motivasi
- e. Informasi Pajak
- f. Akun Bank dan Rekening Efek

3. Melakukan Verifikasi Data.

Setelah profil data pemodal dilengkapi, maka aplikasi penyelenggara akan melakukan verifikasi, misalnya dengan mengirimkan email verifikasi dan kode OTP (One Time Password) yang akan terkirim ke email dan nomor handphone yang telah diregistrasikan oleh Pemodal pada saat melengkapi data profil Pemodal.

4. Melakukan Pemilihan Penerbit yang tepat.

Pada tahap ini, Pemodal dapat memilih bisnis dan bidang usaha yang sesuai dengan preferensi yang ingin diinvestasikan. Pemodal perlu membaca dan memahami prospektus secara teliti, terutama laporan dan kinerja keuangan serta kebijakan, dan proyeksi dividen. Adapun disini perlu adanya tindakan penghitungan dan memproyeksikan keuntungan dari bidang usaha yang ingin diinvestasikan. Pemodal harus rutin memeriksa portfolionya dengan menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini Pemodal harus memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi atas pemilihan Penerbit.

5. Melakukan Pembelian Saham.

Pemodal dapat melakukan proses pembelian saham penerbit dapat dilakukan pada platform digital baik aplikasi maupun website penyelenggara pada masa penawaran saham.

- Masa penawaran saham maksimal berlangsung 45 hari dan akan berakhir apabila telah melewati batas waktu penawaran, atau seluruh saham telah terjual kepada Pemodal.⁴ Selama masa penawaran, dana Pemodal dihimpun pada rekening *escrow* milik penyelenggara. Apabila target pendanaan tidak terpenuhi 100% selama masa penawaran saham (saham tidak terjual seluruhnya dalam waktu 45 hari), maka penawaran saham atas proyek tersebut batal demi hukum, dan penyelenggara akan mengembalikan dana kepada masing-masing Pemodal.⁵
- Besaran minimal volume pembelian saham sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus, sementara besaran maksimal pembelian saham mengacu pada ketentuan POJK/No.57/POJK.04 2020 Pasal 56 Ayat 3, terdapat limit pembelian maksimal saham berdasarkan penghasilan pemodal per tahun sebagai berikut:
 - 1) setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
 - 2) setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
- Adapun pengecualian dari kriteria pemodal dan pemberlakuan besaran minimal volume pembelian saham terhadap pelaku :
 1. Badan Hukum
 2. Pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran Efek.⁶

6. Proses Pencatatan saham pada aplikasi.

Adapun setelah proses pembelian saham yang dilakukan Pemodal berhasil, selanjutnya Pemodal dapat melihat rincian kepemilikan saham yang dipilih pada menu di aplikasi Penyelenggara.

7. Proses Administratif Perusahaan.

⁴ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*". Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Ps. 35.

⁵ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*". Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Ps. 34 ayat 4.

⁶ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*". Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Ps. 56 ayat 4.

Setelah proses penyerahan dana dilakukan kepada perusahaan, proses administratif berikutnya adalah memasukan Pemodal ke dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Proses ini akan dilakukan melalui Notaris rekanan penyelenggara dan akan diinformasikan kepada pemodal setelah proses tersebut telah selesai dilakukan. Proses administratif ini termasuk pelaporan dalam sistem Administrasi Hukum Umum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

8. Proses Pencatatan Saham.

Tahap akhir adalah adanya pencatatan saham oleh pihak KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia). Pada tahap ini penyelenggara akan melakukan proses sinkronisasi data pencatatan saham antara penyelenggara dan KSEI.⁷ Adapun pencatatan saham yang dilakukan oleh KSEI untuk menjamin keterbukaan sistem pembukuan pemegang Rekening di KSEI, sehingga dapat memberikan proteksi kepada Pemodal atas investasi yang dilakukan.⁸

Penulis : Rifdah Rudi

⁷Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Modul Securities Crowdfunding Syariah Untuk Investor*. (Jakarta : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022), hlm. 96.

⁸PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Layanan Jasa oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia*, <https://www.ksei.co.id/faqs>, diakses tanggal 23 September 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*". Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Modul Securities Crowdfunding Syariah Untuk Investor*. Jakarta : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022.

M. Irsan Nasarudin dkk., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2014.

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Layanan Jasa oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia*, <https://www.ksei.co.id/faqs>, diakses tanggal 23 September 2022.

Soemarsono, Andini Astarianti dan Ukhti Dyandra Sofianti. "*Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi*". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No.8, Agustus 202, Hlm. 616.